

**PENETAPAN – OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 43 TAHUN 2026 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 514;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125)
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2026

LAMPIRAN : 4 Halaman.